



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN MAMPU PERSALINAN

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan;5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang7. Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
2.	Persyaratan Layanan		<ol style="list-style-type: none">1. Membawa KTP/KK2. Membawa Kartu BPJS/ Jamkesda (Bagi yang memiliki)3. Membawa buku KIA
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Bidan menerima pasien datang2. Bidan melakukan cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melakukan tindakan medis3. Bidan menggunakan alat perlindungan diri

			<ol style="list-style-type: none">4. Bidan memberikan form persetujuan tindakan kepada pasien/keluarga pasien sebelum melakukan pemeriksaan untuk di tanda tangani5. Bidan melakukan pemeriksaan pada pasien:<ol style="list-style-type: none">a. Anamesa pasienb. Melakukan Pemeriksaan fisikc. Melakukan Pemeriksaan kebidanand. Melakukan pemeriksaan penunjang6. Bidan melakukan konsultasi dengan dokter jaga7. Dokter menegakkan diagnosa dan rencana tindakan selanjutnya8. Bidan melakukan observasi pada pasien9. Dokter melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan jika kondisi pasien tidak bisa ditangani di Puskesmas<ul style="list-style-type: none">- Pasien didampingi bidan ke fasilitas rujukan menggunakan ambulance10. Bidan melakukan pelayanan:<ol style="list-style-type: none">a. Persalinan Normalb. Perawatan Bayi Baru Lahirc. Perawatan Post partumd. Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Maternale. Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Neonatalf. Rujukan Kasus Kegawatdaruratan Maternalg. Rujukan Kasus Kegawatdaruratan Neonatal11. Bidan meminta keluarga pasien untuk melakukan pembayaran bila pasien umum, jika pasien memiliki BPJS Bidan meminta keluarga melengkapi syarat berkas fotocopyan12. Bidan membersihkan dan mensterilkan alat-alat dan tempat yang telah digunakan13. Bidan melakukan pemulangan pasien setelah Dokter memastikan pasien dalam kondisi baik14. Dokter dan Bidan mencatat dan melengkapi Rekam Medis pasien15. Bidan mempersilahkan pasien pulang
--	--	--	---

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Respon Time pelayanan di mampu bersalin 24 jam ≤10 menit
5.	Biaya /Tarif	:	Biaya Tindakan : 1.Pasien BPJS / Jamkesda Gratis 2. Pasien umum tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	:	1. Pelayanan Persalinan Normal 2. Pelayanan pra rujukan peralihan 3. Pelayanan pasca persalinan
7.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Alat Kesehatan 2. Bahan medis habis pakai 3. Bed gynecology 4. Bed pasien 5. Meja, kursi 6. Jaringan listrik 7. Jaringan internet 8. Perangkat komputer 9. Alat tulis kantor 10. Formulir dan blangko-blangko 11. Aplikasi Simpus 12. Aplikasi Pcare BPJS
8.	Kompetensi pelaksana	:	1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan kebidanan 2. Memiliki STR dan SIP dokter atau bidan
9.	Pengawasan internal	:	1. Koordinator pelayanan mengawasi kelancaran pelayanan 2. PJ UKP mengawasi kelancaran pelayanan
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	1. Halo Bupati 2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452 3. Instagram: @puskesmas_paduraksa 4. Website : pkmpaduraksa.pematangkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	:	3 (tiga) orang bidan
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat pelayanan 2. Moto pelayanan

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani dengan ramah, cepat, tepat dan inovatif 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung Jawab
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu, ditanggapi 1 minggu sekali) 2. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali) 3. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 4. Evaluasi dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu

Pemalang, 1 April 2024
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL